



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendri Purnomo alias Andre alias Nomo;**
Tempat lahir : Brohol;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 20 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Brohol, Desa Sei Bamban,
Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet mobil box;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI PURNOMO Alias ANDRE Alias NOMO secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI PURNOMO Alias ANDRE Alias NOMO berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi pencongkel ban dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRI PURNOMO Als ANDRE Als NOMO, pada hari Minggu Tanggal 09 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Umum Dusun III Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*melakukan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 wib di Dusun III Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, saksi PUTRA RAMADHAN mengadukan kepada Saksi RICKY SUMARTO dan mengatakan bahwa saksi PUTRA RAMADHAN telah dipukul / dianiaya di jalan umum Dusun IV Gang Rukun Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah saksi RICKY SUMARTO melaporkan hal tersebut kepada saksi ISAH (ibu saksi RICKY SUMARTO) bahwasanya saksi PUTRA RAMADHAN telah dipukul / dianiaya oleh Terdakwa lalu Saksi RICKY SUMARTO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat mencari Terdakwa, sesampainya di warnet Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Saksi RICKY SUMARTO mengajak saksi MITRA dan BAYU untuk mencari Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi MITRA dan BAYU bahwa adek kandung Saksi yang bernama PUTRA RAMADHAN telah dipukul / dianiaya oleh Terdakwa dan sesampainya di Jalan Umum Dusun III Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Saksi RICKY SUMARTO, MITRA dan BAYU melihat Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memaki-maki Saksi MITRA dan BAYU dengan kata-kata kotor, “kontol, pepek, anjing” dan kemudian Saksi RICKY SUMARTO, MITRA dan BAYU menjumpai Terdakwa, setelah jumpa dan dekat dengan Terdakwa tepatnya di jalan umum Dusun III Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Saksi RICKY SUMARTO mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau pukul adek ku yang bernama PUTRA RAMADHAN” dan Terdakwa menjawab “adek mu yang salah” dan kemudian Terdakwa memukulkan besi congkolan ban kearah kepala Saksi RICKY SUMARTO bagian sebelah kiri mengalami berdarah dan luka robek dan langsung saksi MITRA menarik dan membawa Saksi RICKY SUMARTO dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RICKY SUMARTO mengalami luka memar dan bengkak dibawah kelopak mata kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 05/II/RSM/KP/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNA RITONGA, dokter pada RSUD Melati Desa Pon, dengan kesimpulan : Luka memar diduga akibat benda tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ricky Sumarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan adik Saksi pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun III, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib adik kandung Saksi yang bernama Putra Ramadhan datang ke rumah sambil menangis dan Putra Ramadhan mengadukan kepada Saksi bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa di Jalan Umum Dusun IV, Gang Rukun, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi pergi mencari Terdakwa, sesampai di warnet yang terletak di Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Mitra dan Bayu kemudian sesampai di Jalan Umum Dusun III, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi bersama Mitra dan Bayu melihat Terdakwa lalu Terdakwa memaki-maki Saksi, Mitra, dan Bayu dengan kata-kata kotor kemudian Saksi bersama Mitra dan Bayu menjumpai Terdakwa kemudian Saksi mengetakan kepada Terdakwa "kenapa kau pukul adekku lalu Terdakwa menjawab "adekmu yang salah" kemudian Terdakwa memukulkan besi congkelan ban ke arah kepala Saksi bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi bagian sebelah kiri berdarah dan luka robek kemudian teman Saksi yang bernama Mitra menarik dan membawa Saksi ke Dusun V Peringan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah seorang bidan yang bernama Marti lalu Saksi diobati dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ibi kandung Saksi datang dan membawa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke RSUD Melati Kampung Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul kepala sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah alat besi congkelan ban sepeda motor warna hitam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, sedangkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap adik kandung Saksi yang bernama Putra Ramadhan dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa yang melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi adalah teman Saksi yang bernama Mitra dan Bayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian pelipis sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bayu Erdiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Ricky Sumarto pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun III, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi dan teman Saksi yang bernama Mitra di warnet yang terletak di Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi Ricky Sumarto mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul adiknya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Mitra untuk mencari Terdakwa, sesampai di Jalan Umum Dusun III, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi bersama Saksi Ricky Sumarto dan Mitra melihat Terdakwa lalu Terdakwa memaki-maki Saksi, Saksi Ricky Sumarto, dan Bayu dengan kata-kata kotor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama Saksi Ricky Sumarto dan Bayu menjumpai Terdakwa kemudian Saksi Ricky Sumarto mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau pukul adekku lalu Terdakwa menjawab “adekmu yang salah” kemudian Terdakwa memukulkan besi congkelan ban ke arah kepala Saksi Ricky Sumarto sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi Ricky Sumarto bagian sebelah kiri berdarah dan luka robek kemudian teman Saksi yang bernama Mitra menarik dan membawa Saksi Ricky Sumarto ke Dusun V Peringan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah seorang bidan yang bernama Marti lalu Saksi Ricky Sumarto diobati dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ibi kandung Saksi Ricky Sumarto datang dan membawa Saksi ke RSUD Melati Kampung Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Ricky Sumarto dengan cara Terdakwa memukul kepala sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah alat besi congkelan ban sepeda motor warna hitam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, sedangkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap adik kandung Saksi yang bernama Putra Ramadhan dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa yang melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi adalah Saksi dan teman Saksi yang bernama Mitra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ricky Sumarto mengalami luka dibagian pelipis sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian antara Saksi Ricky Sumarto dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Ricky Sumarto pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 sekira

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun III, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan adik Saksi Ricky Sumarto yang bernama Putra Ramadhan di pinggir jalan Gang Rukun, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa dan Putra Ramadhan saling ejek-ejekan lalu Terdakwa memukul wajah Putra Ramadhan dengan kepalan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Dusun III, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di sebuah bengkel di Dusun III, Desa Penggalangan, Desa Sei Bambi Terdakwa melihat abang Putra Ramadhan yang bernama Saksi Ricky Sumarto datang untuk menjumpai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Ricky Sumarto dengan membawa 1 (satu) buah besi congkel ban sepeda motor yang Terdakwa ambil dari bengkel tersebut sambil mengatakan "ada apa" lalu Saksi Ricky Sumarto mengatakan "kenapa kau pukul adikku" lalu Terdakwa mengatakan "karena adikmu salah" kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Sumarto bertengkar mulut dan karena emosi Terdakwa langsung memukul Saksi Ricky Sumarto dengan cara mengayunkan besi congkel ban sepeda motor yang Terdakwa pegang di tangan kanan ke arah kepala bagian samping kiri Saksi Ricky Sumarto sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa melihat kepala Saksi Ricky Sumarto mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Ricky Sumarto pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di bonceng oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ricky Sumarto dan adiknya karena Terdakwa sakit hati karena sering diejek oleh Saksi Ricky Sumarto dan adiknya dengan mengatai Terdakwa penger dan idiot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ricky Sumarto mengalami luka dibagian pelipis sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Ricky Sumarto dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No: 04/II/RSM/KP/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh dr Johanna Ritonga selaku dokter jaga pada RSUD Melati yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Februari 2020 telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Ricky Sumarto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sebelah kiri 5x1x1 cm dengan kesimpulan luka robek diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi pencongkel ban dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ricky Sumarto bersama Saksi Bayu Erdiansyah dan temannya yang bernama Mitra menemui Terdakwa di sebuah bengkel di Dusun III, Desa Penggalangan, Desa Sei Baman lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ricky Sumarto dengan membawa 1 (satu) buah besi congkel ban sepeda motor dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Sumarto bertengkar mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan besi congkel ban sepeda motor dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm ke arah kepala bagian samping kiri Saksi Ricky Sumarto sebanyak 1 (satu) kali sampai kepala bagian kiri Saksi Ricky Sumarto mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 04/II/RSM/KP/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh dr Johanna Ritonga selaku dokter jaga pada RSUD Melati, Saksi Ricky Sumarto mengalami luka robek di kepala sebelah kiri sebesar 5x1x1 cm;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Hendri Purnomo alias Andre alias Nomo yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-64/Eoh.2/Ssei Rph/03/2021 tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kepastian yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ricky Sumarto bersama Saksi Bayu Erdiansyah dan temannya yang bernama Mitra menemui Terdakwa di sebuah bengkel di Dusun III, Desa Penggalangan, Desa Sei Bamban lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ricky Sumarto dengan membawa 1 (satu) buah besi congkel ban sepeda motor dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Sumarto bertengkar mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan besi congkel ban sepeda motor dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm ke arah kepala bagian samping kiri Saksi Ricky Sumarto sebanyak 1 (satu) kali sampai kepala bagian kiri Saksi Ricky Sumarto mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 04/II/RSM/KP/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh dr Johanna Ritonga selaku dokter jaga pada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Melati, Saksi Ricky Sumarto mengalami luka robek di kepala sebelah kiri sebesar 5x1x1 cm;

maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ricky Sumarto di Dusun III, Desa Penggalangan, Desa Sei Bambi hingga mengakibatkan Saksi Ricky Sumarto mengalami luka robek di kepala sebelah kiri sebesar 5x1x1 cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka robek pada kepala sebelah kiri Saksi Ricky Sumarto telah mengakibatkan Saksi Ricky Sumarto mengalami rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan patut bagi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi pencongkel ban dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ricky Sumarto mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada andil korban dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Purnomo alias Andre alias Nomo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi pencongkel ban dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Sahala Valentino Budiaman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukam Hakim

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14